



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 29 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA
BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF "(CAP S)"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa ketentuan retribusi pemeriksaan kesehatan Ternak Besar Betina Bertanduk yang tidak Produktif "(CAP S)" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang tidak Produktif "(CAP S)", dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu mengadakan penyesuaian dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Slacht Ordonantie Vrouwelyk Groothoravee Staatsblad Nomor 614 Tahun 1936 tentang Undang-undang Penyembelihan Ternak Besar Bertanduk yang betina ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 18 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pematangan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
Nomor : 05/Ins/Um/3/1979
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pematangan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang Tidak Produktif "(CAP S)".

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF "(CAP S)".

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang tidak Produktif "(CAP S)", yang disahkan dengan ~~Surat~~ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 109/P Tahun 1995 tanggal 9 Pebruari 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 tanggal 17 Maret 1995, Nomor 5/B Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini untuk setiap kali penarikan ditetapkan



STAMPED AND SIGNED
OFFICIAL DOCUMENT

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK
BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF "(CAP S)"

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya secara terus-menerus meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus pelayanan terhadap kepentingan masyarakat di bidang usaha ternak khususnya menyangkut Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang tidak produktif, perlu adanya peningkatan berbagai fasilitas pemeriksaan ternak baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan biaya operasional yang memadai.

Untuk mengimbangi dan memenuhi kebutuhan prasarana kerja dan biaya operasional yang semakin besar tersebut, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, maka ketentuan retribusi pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang tidak Produktif "(CAP S)", sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994, perlu diadakan perubahan karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas